

343.071
Lsw
P.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1961
TERHADAP PEMAKAIAN OBAT - OBATAN TRADISIONAL YANG
DILAKUKAN OLEH PT. JAMU SIDO MUNCUL SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Ialah Hukum
Dengan Program Kekhususan
Hukum Dagang



Oleh :

CN. NENNY TRIHAKSARI ISWARDHANI

N I M : 84. 193

N I R M : 84 6126 0000 50

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG PERPUSTAKAAN

No. INV.	036/p/95
No. PEN.	
PARAP.	Tgl. 15-9-95

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S₁).


Semarang, 1990.
Fakultas Hukum Universitas
Katolik Soegijapranata
Semarang,
Dekan,



P.J. Soepratignja, SH.

Dewan Penguji :

Ketua,


Sekretaris,



Prof. DR. Muladi, SH.


Sri Hartini Soendjoto, SH.

Penguji :

1. Tuti Triyanti Gondokusumo, SH, Msb. 

2. Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjoyo, SH. 

3. A. Widanti Soebijanto, SH. CN. 

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1961
TERHADAP PEMAKAIAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL YANG
DILAKUKAN OLEH PT. JAMU SIDO MUNCUL SEMARANG

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat - syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata I Jalur Hukum
Dengan Program Kekhususan
Hukum Dagang

O l e h :

NAMA : CH. NENNY TRIHAKSARI ISWARDHANI

NIM : 84. 193

NIRM : 84 6126 0000 50

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

S e m a r a n g

1990



Menyetujui :

Dosen

Dosen

Pembimbing,

Metodologi,



(Tuti Triyanti Gondokusumo, SH.Msb) (Paulus Hadisuprpto, SH.MS)

K A T A P E N G A N T A R

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang akhirnya berhasil diselesaikan skripsi ini yang berjudul " PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 10 / 1961 TERHADAP PEMAKAIAN OBAT - OBATAN TRADISIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PT. JAMU SIDO MUNCUL SEMARANG. "

Terwujudnya penulisan ini tidak lepas dari segala bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Maka tiadalah berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada :

1. Romo DR.M. Sastraprateja, S.J; selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak P.J. Soepratignja, SH.CN; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Tuti Triyanti Gondokusumo, SH.Msb; selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH.MS; selaku Dosen Pembimbing Metodologi, yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Imam Santoso dari PT. Jamu Sido Muncul Semarang yang telah memberikan bantuan selama penulis mengadakan riset.
6. Bapak Dasuki dari Balai Penelitian Obat - dan Makanan yang telah memberikan data pada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
8. Bapak almarhum, ibu, kakak, adik-adik yang telah memberikan perhatian dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dan berjalan baik.
9. Rekan - rekan Fakultas Hukum UNIKA yang ikut mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Beliau - beliau yang tidak dapat disebut - satu persatu disini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan penyayang yang membalas budi kebaikan mereka semua.

Menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, tentulah penulisan ini tidak / kurang berkenan bagi para pemerhati sekalian. Namun dengan mengucapkan beribu maaf penulis tetap berharap kiranya penulisan ini akan membawa manfaat bagi kita sekalian. A M I E N.

Semarang, April 1990.

(Ch. Nenny Trihaksari Iswardhani)

MOTTO :

- Kita harus memperlakukan buku seperti lebah memperlakukan bunga
Lebah mencari madu dari bunga tanpa merusaknya.

(COLTON)

- Memperoleh keuntungan tanpa resiko, pengalaman tanpa bahaya dan menerima hadiah tanpa bekerja, sama tidak mungkinnya hidup tanpa dilahirkan.

(A.P. GOUTHEY)

- Salah satu fungsi tertinggi dari peradaban adalah keinginan untuk memperbaiki kejahatan, baik kecil maupun besar, yang keluar dari rasa simpati dan kebencian yang positif antara orang asing, bangsa atau individu.

(ABRAHAM LINCOLN)

Kupersembahkan kepada mereka yang
sangat berarti dalam kehidupanku.

Bapak Almarhum

Ibu

Eyang Kakung dan Putri

Mbak Esti

I w a n

Y o y o k

L i l i s

Widya dan Nanta

Dan Khusus buat Mas Wiwin

yang dengan kebesaran hatinya

telah memberikan semangat kepada

penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ...	7
BAB II : INTRODUKSI TEORI	9
A. Pengertian Dan Jenis Merek Perusa- haan Berdasarkan Undang-undang no. 21 / 1961	9
B. Prosedur Pengajuan Merek Dagang ..	13
C. Pengawasan Terhadap Mutu Barang ..	18
D. Kebijakan Pengawasan Obat Tra- disional	20
E. Pengertian Perlindungan Konsumen .	25
F. Standarisasi Dan Perlindungan Kon- sumen	28
BAB III : METODOLOGI	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Populasi / Metode Sampling	33
D. Metode Pengumpulan Data	34

	E. Metode Penyajian Data	36
	F. Metode Analisa Data	36
BAB	IV : HASIL PENELITIAN	37
	A. Sejarah Singkat PT. Jamu Sido Muncul Semarang	37
	B. Struktur Organisasi	41
	C. Arti Pentingnya Standar Mutu Dalam Industri Bagi Konsumen, Produsen, Dan Pemerintah	44
	D. Proses Pelaksanaan Perlindungan - Konsumen Yang Dilakukan Oleh PT. - Jamu Sido Muncul Semarang	49
	E. Penanganan Dan Pengontrolan Bahan-bahan Baku	52
BAB	V : ANALISA DATA	56
	A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemakaian Obat - obatan Tradisional.	56
	B. Masalah - masalah Yang Timbul Dan Cara Mengatasinya	60
BAB	VI : PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran - saran	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN - LAMPIRAN.